



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK KEGIATAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran antara lain untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

b. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas melalui Surat Nomor 900.1.4.8/2389/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- KEDUA : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	TANDA
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	